

Volume: 9
Nomor : 4
Bulan : November
Tahun : 2023

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



**Desa Anti Politik Uang (*Money Politik*)
sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo**

Jupri
Suardi Rais
Haritsa
Aliyas

Rommy Yusuf Hiola
Universitas Ichsan Gorontalo
Pos-el: suardi.rais@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1508

Abstrak

Desa merupakan entitas terkecil dengan kedudukannya yang strategis dalam penyelenggaraan pilkada rentan menjadi praktek *money politics*. *Mark up* proyek, *vote buying*, suap, dan gratifikasi merupakan *political corruption* ketika terpilih menjadi pemimpin. Imbasanya pilkada tidak melahirkan pemimpin otentik untuk kesejahteraan warganya. Tujuan penelitian adalah membangun desa anti politik uang sebagai strategi antisipasi pilkada curang tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dengan teknik studi kepustakaan dan *depth interview* berdasarkan sumber data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan dan data skunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan praktek *money politic* dipengaruhi oleh beberapa faktor dan untuk meminimalisasi faktor-faktor tersebut harus dibentuk satu model desa anti politik uang salah satunya melalui literasi atau pendidikan berbasis forum warga.

Kata Kunci

Desa, politik uang, pilkada

Abstract

The village is the smallest entity with its strategic position in holding regional elections which is vulnerable to the practice of money politics. Project mark ups, vote buying, bribery, gratuities constitute political corruption when elected as leader. The impact of the regional elections is that they do not produce authentic leaders for the welfare of their citizens. The aim of the research is to build an anti-money politics village as a strategy to anticipate fraudulent regional elections in 2024. This research uses a socio-legal research approach with literature study techniques and in-depth interviews. The research results show that the practice of money politics is influenced by several factors and to minimize these factors, an anti-money politics village model must be formed, one of which is through literacy or community forum-based education.

Keywords

Village, money politic, simultaneous pilkada

Pendahuluan

Proporsi pemilih yang terlibat politik uang pada pemilu 2019 berkisar antara 19,4% hingga 33,1%. Cakupan politik uang yang sangat tinggi menurut standar internasional menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan politik uang tertinggi di dunia (Muhtadi, 2019).

Menurut kajian Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, praktik jual beli suara (*buying vote*) merupakan salah satu bentuk manipulasi pilihan dan pemungutan suara pemilih serta merupakan manipulasi ilegal atau penipuan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, jual beli suara kemungkinan besar terjadi pada awal pemilu hingga menjelang pemungutan suara atau pertengahan masa pemilu (Hafidz dkk., 2020). Literatur tentang perilaku pemilih di Indonesia juga telah banyak membahas masalah politik uang dari sudut pandang politik, sosiologis, psikologis, dan ekonomi politik (Faqi dkk., 2023).

Potret penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tersebar pada 270 daerah dengan jumlah 9 provinsi, 261 kota/kabupaten diwarnai dengan pemilihan kepala daerah curang salah satunya politik uang. Ironisnya, desa menjadi sasaran utama *money politic*, di mana uang dan barang disediakan dalam berbagai cara. Pola ini sering terlihat dalam istilah “serangan dinihari” bahkan dalam bentuk “sedekahan” pada momen-momen tertentu, seperti acara perkawinan, doa arwah, doa selamat, dan perayaan-perayaan lainnya. Larangan praktek *money politic* diatur dalam sejumlah pasal di undang-undang pemilihan. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”.

Provinsi Gorontalo sendiri berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi Gorontalo tahun 2019 tercatat kasus laporan/temuan praktik *money politic* yang tersebar di kabupaten/kota. Data menunjukkan Kota Gorontalo 4 kasus, Kabupaten Gorontalo Utara 10 kasus, Kabupaten Bone Bolango 8 kasus, Kabupaten Boalemo 5 kasus, Kabupaten Pohuwato 3 Kasus, dan terakhir Kabupaten Gorontalo yang sekaligus menempati kasus tertinggi yaitu 12 kasus. Sehingga total keseluruhan kasus berjumlah 45 kasus atau 51,72% dengan putusan yang *inkracht* sebanyak 8 kasus.

Kenyataan di atas memberikan gambaran bahwa maraknya perilaku politik berbasis uang tidak dapat diselesaikan dengan cara hukum hanya melalui jalur peradilan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun perlu dilakukan penguatan kapasitas warga desa dengan membangun desa anti *money politic* dengan bersandar pada penguatan adat istiadat atau kebiasaan yang menjiwa masyarakat Gorontalo sehingga tercipta demokrasi lokal yang berintegritas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Umar dkk. melakukan penelitian dengan judul “Politik Uang dan Pemberian “Sedekah” dalam Tinjauan Adat Gorontalo. Penelitian ini memotret politik uang yang kerap terjadi di Provinsi Gorontalo, salah satunya adalah pemberian “sedekah” melalui momen hajatan tertentu. Namun dalam perspektif adat Gorontalo tegas mengatakan bahwa pemberian sedekah dalam suatu hajatan seperti doa pernikahan, doa selamat, doa arwah, dan hajatan lainnya yang nilainya sesuai dengan ketentuan adat, dan tuntutan agama tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang (Umar dkk., 2020).

Penelitian kedua dilakukan oleh Pahlevi dan Amrurrobi dengan judul “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa”. Penelitian ini membahas pencegahan politik uang dengan konsep pendidikan politik sebagai preventif dengan



mendeklarasikan desa anti politik di 34 desa daerah istimewa Yogyakarta. Kedua pendidikan politik dengan konsep preventif yaitu tim desa anti politik yang membuka posko pengaduan masyarakat yang melihat transaksi politik uang (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Selanjutnya, penelitian oleh Arsyad dkk. Dengan judul “Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus: Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)” dimana penelitian ini memberi gambaran bahwa Desa Alenangka sengaja dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai karena posisinya yang strategis, memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dengan jumlah wajib pilih urutan ketiga dari 11 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan (Arsyad dkk., 2022).

Berangkat pada beberapa penelitian di atas maka yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini ialah adanya kajian tentang gerakan untuk membangun desa anti politik uang di Provinsi Gorontalo untuk mencegah terjadinya praktik-praktik politik uang saat pilkada serentak tahun 2024 dengan suatu model khusus, sehingga desa sebagai entitas terkecil yang sangat rentan mengalami jual beli suara dapat dicegah semaksimal mungkin.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh (Qamar dkk., 2017). Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sementara data sekunder adalah pelengkap atau pendukung data primer antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bone Bolango tepatnya di Desa Tanggilingo serta Desa Mootinelo. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan korelasi objek penelitian yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Desa merupakan entitas terkecil dengan kedudukannya yang strategis menjadi sasaran utama perilaku politik berbasis uang atau *money politic*. Menurut Dennis Chapman sebagaimana dikutip Satria (2019), bahwa ada dua cara untuk mencegah terjadinya perilaku kriminal, yang pertama, adalah dengan menemukan bujukan untuk melakukan perilaku kriminal. Untuk itu perlu diperhatikan dua hal, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan pencegahan melalui sistem moral yaitu melalui indoktrinasi spiritual keagamaan. Sistem ini akan memperkuat konsep moral, sehingga diharapkan dapat mengekang naluri jahat manusia. Kedua, optimalkan penegakan hukum (Satria, 2019).

Berangkat pada pernyataan Dennis Chapman di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan tak terlepas pada faktor-faktor penyebabnya serta penegakan hukumnya. Kedua-duanya harus berjalan beriringan sebab jika hanya salah satunya yang ditonjolkan kemungkinan praktek politik ini tetap akan terus menerus terjadi. Sari dkk. (2023) menyatakan bahwa ada tiga cara berbeda di mana politik uang dapat didistribusikan, pertama secara langsung, "tim sukses" calon tertentu memberikan uang tunai kepada konstituen yang potensial, kedua sumbangan dari bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya, atau, ketiga "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Untuk itu pada penelitian ini penulis akan menguraikan faktor penyebab munculnya praktik politik uang di pedesaan khususnya di Provinsi Gorontalo sebagai berikut.

1. Faktor Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi yang keras seperti itu memaksa sebagian orang untuk segera mendapatkan uangnya (Supriansyah, 2017). Tentang faktor kemiskinan data pada BPS Provinsi Gorontalo memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 tercatat 184,60 ribu jiwa dimana untuk daerah perkotaan tercatat 21,51 ribu jiwa sementara di pedesaan tercatat 163,09 ribu jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa angka penduduk miskin di desa lebih dominan ketimbang angka kemiskinan di kota. Hal inilah yang menyebabkan masih tingginya *money politic* di desa terhadap pemilu dan pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapannya terhadap masalah uang dan politik sebanyak 66 responden menyatakan memenuhi kebutuhan sosial, dengan persentase 81,82% atau 54 responden yang menyatakan tidak sesuai dan 18,18%, atau 12 responden mengatakan telah sesuai. Tanggapan warga tersebut relevan terhadap keinginan warga dikalangan ekonomi bawah, dengan menganggap keberadaan politik uang turut meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya beban keuangan.

2. Faktor Budaya

Dalam era disrupsi saat ini, menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat yang semakin kompleks merupakan tantangan besar (Dewanto dkk., 2023). Dibalik hukum yang berlaku seyogyanya memuat nilai-nilai, yaitu konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebagian masyarakat memiliki anggapan *money politic* tidak lagi sebagai hal yang dirahasiakan, 58,1% warga menganggapnya biasa-biasa saja. Kendatipun diakui bahwa informan diketahui sekitar 23% warga yang mendapatkan pemberian tersebut akhirnya memilih kandidat yang memberi politik uang, baik berupa uang secara langsung, maupun melalui hadiah sembako atau cendera mata. Angka ini cukup signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara kandidat. Bahkan ada keyakinan dalam masyarakat yang menyebutkan siapa yang banyak uang maka dia yang menang.

Pemahaman seperti ini menyebabkan pemberian uang atau *money politic* merupakan sesuatu yang biasa saja bagi warga saat berlangsungnya pilkada. Kata saling berbagi serta



apabila mendapatkan rezeki, maka jangan ditolak. Semua bentuk pemberian dari para kandidat pilkada di klaim sebagai rezeki untuk warga yang harus di terima. Bahkan kegiatan pemberian seperti ini sering di istilahkan sebagai sedekah, zakati dan lain sebagainya. Kondisi ini mengharuskan masyarakat yang telah menerima pemberian dari peserta pilkada memberikan hak pilihnya pada kandidat tertentu atas sejumlah uang atau bentuk lain, bahkan ada yang ikut-ikutan mensukseskan politik uang demi memenangkan salah satu kandidat peserta pilkada. Hal ini merupakan bentuk balas budi diantara pemberi dan penerima uang.

3. Faktor Tingkat Pendidikan

Kaitan demokrasi dengan tingkat pendidikan bisa di cermati pada tiga hubungan, yakni untuk kelas menengah kehadirannya dalam berpartisipasi sangat berpotensi memberikan pengaruh terhadap arah *policy* pemerintah; disrupsi primordialisme akibat tumbuh kembangnya sikap perilaku rasional; dan tumbuhnya *politically vibrant civil society* memberikan dampak keikutsertaan dalam politik (Hadiwinata, 2014). Selain itu, terdapat beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang erat antara tingkatan pendidikan dan sikap anti terhadap *money politic*. Dalam penelitian Aspinall dan Sukmajati yang dilakukan di Yogyakarta dengan 800 responden, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hanya 20% responden yang mempunyai pendapatan dan 5 juta lebih mengaku ingin menerima uang caleg, sementara 40% dari mereka yang melaporkan memiliki pendapatan di bawah 2 juta rupiah sebulan. Penerima politik uang berkurang seiring dengan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan. Selain itu, data menunjukkan bahwa hanya 20,2% lulusan sarjana dan responden yang mengaku menerima uang adalah rata-rata lulusan sekolah dasar (SD) dengan jumlah 46,15%. Sedangkan sisanya yang mengakui praktik ini sah-sah saja berjumlah 17,38%. Menariknya adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat ini ada perilaku berkepribadian ganda, sebagian besar orang menyatakan mereka menolak pemberian dalam bentuk apapun, namun sebagian besar orang mau menerima jika ada yang memberikan (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Karena masyarakat langsung terlibat dengan praktik politik uang, ini menjadi masalah besar. Sangat penting untuk memberikan pendidikan politik tentang politik uang agar partisipasi masyarakat dalam menolak politik uang semakin meningkat. Penelitian ini menjadi penting sebab dengan membentuk desa anti politik uang diharapkan membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan. Desa yang bebas dari praktik politik uang cenderung memiliki proses pembangunan yang lebih transparan dan adil. Desa anti politik uang juga sekaligus dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dan mempromosikan etika politik yang lebih baik. Ini menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berintegritas.

Pembahasan

Model Desa Anti Politik Uang (Money Politic)

Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi mencegah segala bentuk kecurangan dalam pemilu maupun pilkada termasuk politik uang merupakan amanah yang termaktub dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk menanggapi peraturan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengembangkan model berbagai bentuk gerakan di masyarakat

yang dimulai dari desa salah satunya desa anti politik uang (juga disebut desa APU). Dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat Bawaslu dapat menggunakan gerakan desa anti politik uang untuk mencegah praktik *money politic* dalam pemilu maupun pilkada. Cara ini merupakan suatu bentuk upaya efektif dalam mencegah praktik politik uang di desa.

Dengan upaya preventif ini, pendidikan politik dilakukan untuk mengurangi korelasi patronase yang sering terjadi selama proses pemilu. Sebagai contoh, Desa Tanggilingo serta Desa Mootinelo melakukan hal-hal berikut sebelum pemilihan yaitu pemerintah desa, caleg, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat berkomitmen untuk melawan praktik *money politic* sehingga sebisa mungkin korupsi politik di minimalisasi. Bimtek yang bertujuan meningkatkan pemahaman tim desa APU tentang praktik politik uang. Di sisi lain, persiapan bekal untuk pendidikan politik di masyarakat dilakukan kegiatan workshop yang menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya tentang pemilu dan penyelenggara pemilu dalam memberikan edukasi dampak dari *money politic*.

Gerakan kampanye, sebagai bentuk aksi bersama untuk menolak politik uang pada kegiatan-kegiatan di setiap desa. Selain itu penyebaran secara masif informasi tolak politik uang bisa dilakukan dengan penyebaran stiker dan dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan senam sehat yang diselingi dengan penyuluhan atau sosialisasi tentang dampak dari politik uang dengan mengajak masyarakat memebrikan tanda-tanda adanya praktik politik uang dengan membunyikan kentongan atau mengumumkan di tempat-tempat ibadah atau fasilitas umum lainnya. Membangun literasi atau edukasi berbasis forum-forum warga. Pendidikan ini dilaksanakan pada setiap kegiatan masyarakat. Dengan menumpang pada kegiatan masyarakat diharapkan dapat di selingi dengan informasi dan penyampaian tentang integritas pemilu dan dampak dari politik uang. Forum-forum warga yang dimaksud misalnya, arisan ibu rumah tangga, majelis taklim, forum karang taruna dan forum-forum lain yang berbasis forum warga (Pahlevi & Amrurobbi, 2020). Salah satu contoh model pelayanan literasi adalah melibatkan masyarakat untuk meminjam dan mengembalikan buku-buku literasi, berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan, menyelesaikan masalah, seperti pendidikan anak, biaya pendidikan sekolah, dan masalah sosial dan budaya, serta menyimpan dana untuk pembiayaan pendidikan masyarakat (Kurniawan & Rahayu, 2020).

Desa Tanggilingo dan Desa Mootinelo dapat menjadi contoh dalam pembangunan desa anti politik uang di Provinsi Gorontalo. Menurut penelitian ini, modal sosial sebagai model pendayagunaan yang terdapat di desa adalah taktik yang efektif untuk mencapai hasil maksimal dalam kegiatan desa anti *money politic*. SDM yang dimiliki warga dalam bentuk nilai-nilai atau norma yang membantu orang bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain lewat komunikasi interaksi secara kondusif serta harmonis dikenal sebagai kekuatan masyarakat yang telah ada sebelumnya. Tiga komponen masyarakat membentuk skema modal sosial, yaitu jaringan dan proyek sosial yang ada, komitmen masyarakat yang jujur, dan moral serta nilai-nilai kemanusiaan.

Tiga komponen di atas diletakkan berdasarkan keadilan, nilai kesamaan, dan nilai kepercayaan. Pada hal lain, modal sosial memiliki fungsi lain untuk menuntaskan perpecahan, sebagai peran atas integrasi sosial, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama warga dengan dasar kesukarelaan, menguatkan kontribusi warga sebagai elemen penting bagi pilar demokrasi



sebagai media bergainig dengan pemerintah.

Kajian lebih lanjut harus dilakukan tentang standar operasional, standar evaluasi implementasi program, legalitas, elemen kelembagaan desa anti *money politic* untuk mencegah pilkada dan pemilu curang pada tahun 2024 sekaligus memperkuat demokrasi pada tingkat daerah. Apakah ini hanya gerakan sosial yang berhasil atau perlu undang-undang. Bawaslu dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk membangun demokrasi lokal dan mencegah pilkada curang. Aturan yang kuat, keteladanan dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat aktif adalah semua faktor yang dapat mendukung model ini. Perlawanan terhadap praktik politik uang adalah tujuan kolektif dalam membangun demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan elit. Walter C.Recklees dalam Satria mengemukakan setidaknya ada 5 hal perkara yang di perlukan sebagai prevenif terjadi pelanggaran hukum yakni, tata kelola lembaga kepolisian yang transparan dan akuntabel, peradilan yang menjunjung tinggi niali-nilai keadilan, supremasi hukum, preventif dan represif terhadap kejahatan yang terorganisasi, dan keterlibatan warga dalam upaya meminimalisasi terjadinya tindak pidana (Satria, 2019).

Proses penegakan hukum pascakejahatan terjadi menjadi sangat penting. Adanya aparat penegak hukum yang berintegritas, mempunyai kredibilitas serta keteguhan prinsip dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sehingga memperlihatkan supremasi hukum serta sebagai upaya pertahanan terkahir yang tangguh dalam upaya preventif pengulangan tindak pidana pada waktu mendatang. Dalam upaya ini proses hukum terhadap pelanggaran politik uang (*money politic*) mengedepankan prinsip “*due proces of law*” dengan ciri-ciri peradilan yang objektif, cepat, sederhana ,dan biaya ringan serta adil dalam menilai setiap peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terwujudnya supremasi hukum.

Penguatan Kapasitas Institusi Pemerintahan dan Institusi Pengawasan

Bagaimanapun juga korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, meluas dan sistemik (*extraordinary crime*) tidak dapat terjadi secara parsial dan sektoral, namun harus dilakukan secara terpadu dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (Jupri dkk., 2022). Praktik politik uang yang subur di masyarakat disebabkan oleh kelemahan institusi pemerintahan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa struktur birokrasi pemerintahan saat ini mudah terpengaruh oleh kekuatan politik. Pemerintahan gagal karena politisasi birokrasi. Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Meletakkan dasar keteladanan adalah tugas seorang pemimpin, bukan terjebak dalam praktik politisasi birokrasi pemerintahan. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk mencegah politisasi pemilu dalam birokrasi pemerintahan. Ini akan memungkinkan institusi birokrasi untuk berdiri tegak dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para peneliti telah melakukan banyak penelitian tentang kelemahan sistem yang mengawasi pemilu, pilkada, dan pilkades. Salah satu kajian dari Seac mengungkapkan banyaknya kasus-kasus perbuatan yang melanggar hukum pidana dan adminsitasi, sementara KPU dan kepolisian mengabaikan rekomendasi kasus dari Bawaslu (Seac, 2017). Meskipun peraturan pemilihan kepala daerah lemah, panita pengawas belum dapat memperlihatkan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilihan, kesulitan yang dihadapi institusi yang

berwenang menangani kecurangan terus berlanjut. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya regulasi yang ideal tentang kewenangan yang komprehensif terhadap lembaga pengawas pemilihan dalam menuntaskan masalah-masalah kecurangan dalam pilkada di Indonesia. Diantaranya adalah, regulasi tentang aturan kewenangan panitia pengawas pemilihan untuk menuntaskan perbuatan melanggar hukum atas pilkada di Indonesia dengan kewenangan ekstra pada panwas pilkada. Misalnya saja sanksi administrasi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah diatur terutama berkaitan dengan politik uang, kemudian adanya kewenangan “upaya paksa” yang dimiliki panwas.

Selanjutnya adalah regulasi tentang penambahan waktu untuk para panwas dalam menuntaskan berbagai perbuatan yang melanggar aturan pilkada di Indonesia. Regulasi tentang posisi jaksa dan kepolisian agar menjadi satu padu dalam tubuh panwas, yang tetap bertanggungjawab langsung kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai upaya mewujudkan efektifitas proses penuntasan berbagai bentuk perbuatan yang melanggar hukum terutama peraturan yang memuat hukum pidana dalam pilkada di seluruh Indonesia (Sianturi & Wisnaeni, 2016).

Simpulan

Penelitian ini mencapai kesimpulan, yaitu praktik jual beli suara yang terjadi di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh faktor-faktor tingkat kemiskinan, budaya, dan tingkat pendidikan. Ketiga faktor ini memberikan kontribusi yang banyak terhadap praktek politik uang (*money politic*) di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meminimalisasi hal tersebut dilakukan dengan cara membangun desa anti politik uang dengan dua pendekatan yaitu preventif dan represif, dimana upaya preventif dilakukan dengan bersandar pada penguatan modal sosial yang telah ada dalam masyarakat Gorontalo dan upaya represif dilakukan dengan mengoptimalkan penegakan hukum melalui institusi pemerintahan dan institusi pengawasan. Kedepannya selain membentuk desa anti politik uang (*money politic*) diharapkan agar aparat penegak hukum memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Daftar Rujukan

- Arsyad, N., Alamsyah, A., & Syam, F. (2022). Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus : Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Sawerigading: Journal Public Administration*, 1(1), 11–16. <http://ojs.unsamakassar.ac.id/jpa/article/view/61>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif*. Polgov UGM.
- Dewanto, R., Ramadhan, A. R., Firdaus, F. F., Hidayat, T., & Mozrapa, E. S. (2023). Menumbuhkan Sikap Karakter Kebangsaan Melalui Pendidikan Sejarah pada Era Disrupsi Abad-21. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 9(2), 343–350. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1307>
- Faqi, A. F., Hasrul, M., Amaliyah, A., Iskandar, I., & Munandar, M. A. (2023). Persepsi Mahasiswa sebagai Pemilih Pemula terhadap Normalisasi Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 17–30. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/981/209/3607>



- Hadiwinata, B. S. (2014). *Membangun Demokrasi Melalui Pendidikan*. Univeristas Katolik Parahyangan. <https://unpar.ac.id/membangun-demokrasi-melalui-pendidikan/>
- Hafidz, M., Masmulyadi, M., Aritonang, D., Zaid., M., Ihsan, M., & Jukari, A. (2020). *Buku 3: Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*. Bawaslu.
- Jupri, J., Ilyas, A. S. K., Rasi, S., Rusmulyadi, R., & Saharuddin, S. (2022). The Role of The Saber Extortion Task Force (Sweeping Illegal Charges Task Force) in The Eradication of Criminal Acts of Corruption. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 186–195. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2285>
- Kurniawan, H., & Rahayu, S. (2020). Pemeranan dan Internalisasi Karakter Integritas dalam Pelayanan Literasi Masyarakat. *Integrita: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 341–354. <https://doi.org/10.32697/integrita.v6i2.680>
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Qamar, N., Syarif, H. M., Busthami, D. S., Kamal, M., Aswari, A., Djanggih, H., Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Abd. Kahar Muzakkir (ed.)). Social Politic Genius (SIGn).
- Sari, M. M. K., Huda, M., & Warsono, W. (2023). Resistensi Pemilih Mahasiswa terhadap Politik Uang. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 31–40. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/988/211/3609>
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Seac, A. E. F. (2017). Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Legal Spirit*, 1(2), 83–100. <https://doi.org/10.31328/lv.v1i2.589>
- Sianturi, B. E., & Wisnaeni, F. (2016). Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, dan Kode Etik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015). *Law Reform*, 12(2), 186-196. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15873>
- Supriansyah. (2017). *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*. (Dcotoral of thesis, UIN Raden Intan Lampung). http://repository.radenintan.ac.id/2449/1/Skripsi_Mat_Supriansyah_FSH_UINRIL.pdf
- Umar, J., Polutu, Y., & Santoso, E. P. B. (2020). Politik Uang dan Pemberian “Sedekah” dalam Tinjauan Adat Gorontalo. *Bawashu Provinsi Gorontalo*, 2, 31-39.

